



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : HAERUDDIN Bin HAMZAH ;
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 08 Oktober 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Lr. 2 no. 5 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
2. Nama Lengkap : ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 13 Oktober 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Aroeppala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kernak Mobil) ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
3. Nama Lengkap : NUR ABIDIN Alais BIDIN Bin Dg. PADUAI ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 09 April 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Pesona Regency Ling. Parappa Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

4. Nama Lengkap : ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI
UMAR ;

Tempat Lahir : Selayar ;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 29 Maret 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Tien Soeharto Balang Sembo Kel. Putabangun
Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

5. Nama Lengkap : HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO ;

Tempat Lahir : Selayar ;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 25 Januari 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sambali Desa Sambali Kec. Bonerate
Kab. Kep. Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S-1 ;

-----Para Terdakwa ditahan dilakukan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ; -----
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ; -----

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ; -----

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr, tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I HAERUDDIN Bin HAMZAH, Terdakwa II ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD Terdakwa III NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin Dg. PADUAI Terdakwa IV ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR dan Terdakwa V HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi”**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAERUDDIN Bin HAMZAH, Terdakwa II ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD Terdakwa III NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin Dg. PADUAI Terdakwa IV ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR dan Terdakwa V HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU)**

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHUN dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang Tunai Sejumlah Rp.11.701.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah) ;-----

- **Dirampas untuk Negara.**

- 4 (empat) Set Kartu Domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set ; -----

- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa I **HAERUDDIN Bin HAMZAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD** Terdakwa III **NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin Dg. PADUAI** Terdakwa IV **ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR** dan Terdakwa V **HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD Jl. Aroepala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekira jam 14.00 wita Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, saksi Muh. Anto, saksi Kamaluddin Nur, saksi Bahrin datang ke rumah Terdakwa Alamsyah di Jln Aroepala Benteng Selayar, sesampainya di rumah Terdakwa Alamsyah, Terdakwa Alamsyah pergi membeli kartu domino, kemudian Terdakwa Alamsyah kembali kerumahnya, sekira jam 15.00 Wita datang Terdakwa Hartono dan Terdakwa Haeruddin. Selanjutnya Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, Terdakwa Hartono, Terdakwa Haeruddin, saksi Bahrin, dan saksi Muh. Anto melakukan permainan domi pas dengan menggunakan kartu domino, sekitar pukul 15.30 Wita saksi Bahrin berhenti bermain dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa Alamsyah, sementara itu permainan domi pas tetap berlangsung, sekira jam 18.00 Wita saksi Nurmalina datang namun tidak ikut permainan domi pas, sekira jam 20.00 Wita permainan domi pas selesai. Selanjutnya Terdakwa Alamsyah, Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, Terdakwa Hartono, dan Terdakwa Haeruddin melakukan permainan kiu-kiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 Lembar kartu dengan cara para Terdakwa duduk melantai saling berhadapan, kemudian masing – masing Terdakwa memasukkan / menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000,- ke tengah (masing –masing dihadapan para Terdakwa), selanjutnya salah satu dari Terdakwa mengkocok-kocok kartu domino dan kemudian membagikan kartu tersebut ke Terdakwa lainnya, masing – masing Terdakwa mendapat tiga lembar kartu. Setelah itu jika mata kartu ada yang berjumlah Sembilan (kiu) atukah ada peluang mendapatkan kiu maka pemain kembali menambah uang taruhan dengan dimasukkan ketengah lingkaran tempat duduk para Terdakwa dengan jumlah antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-, setelah itu bagi Terdakwa yang ikut dengan menyetorkan uang taruhan maka kembali dibagikan kartu oleh yang mengkocok tadi masing – masing satu lembar kartu. Selanjutnya para Terdakwa yang ikut tadi, bisa menambah taruhan lagi dengan jumlah

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama antara Rp. 10.000 sampai Rp. 50.000,-. Jika kemudian tidak ada yang ikut atau menyetor uang taruhan maka Terdakwa yang memulai menambah taruhanlah yang menang. Namun jika ada yang ikut, maka kemudian kartu dibuka. Dan untuk menentukan pemenangnya yakni kartu yang empat lembar tersebut masing – masing matanya berjumlah enam (enam-enam) kemudian mata kartu yang berjumlah keseluruhan empat puluh keatas (empat puluh), kemudian mata kartu masing – masing balak (4 dobel), kemudian mata kartu yang berjumlah dibawah 9 (murni) dari empat lembar kartu dan mata kartu yang berjumlah sembilan dari masing – masing dua lembar dari empat kartu keseluruhan (Kiu-kiu), ataukan dari empat kartu pembagian angka biji matanya sembilan dan delapan per dua kartu demikian selanjutnya dengan patokan ada angka sembilannya (kiu), para Terdakwa terus melakukan permainan kiu-kiu tersebut hingga beberapa putaran, tidak lama kemudian saksi Reza Arsyandi datang ke rumah Terdakwa Alamsyah namun saksi Reza Arsyandi tidak ikut bermain kiu-kiu. Sekira jam 23.00 Wita permainan kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan para Terdakwa tersebut masih berlangsung, dimana pada saat itu Terdakwa Haeruddin dalam posisi kalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih Terdapat uang Terdakwa Haeruddin dilantai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan di kantong sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Alamsyah dalam posisi kalah sekitar 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan masih Terdapat uang Terdakwa Alamsyah dilantai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan di kantong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa Nur Abidin masih memiliki modal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dalam kantong Terdakwa Nur Abidin masih terdapat uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Andi Maskawin dalam posisi kalah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Andi Maskawin masih memiliki modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Hartono dalam posisi kalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Hartono masih memiliki modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Anggota Polres Kep. Selayar diantaranya saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi melakukan penggerebakan terhadap para Terdakwa, kemudian saksi Ulil Amri dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Asnawi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu per satu setnya, selain itu saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi juga menemukan barang bukti berupa uang yang berada dilantai tempat para Terdakwa bermain kiu-kiu dan uang yang ada pada diri Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut. ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I **HAERUDDIN Bin HAMZAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD** Terdakwa III **NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin Dg. PADUAI** Terdakwa IV **ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR** dan Terdakwa V **HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD Jl. Aroepala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta tanpa izin melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekira jam 14.00 wita Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, saksi Muh. Anto, saksi Kamaluddin Nur, saksi Bahrhun datang ke rumah Terdakwa Alamsyah di Jln Aroepala Benteng Selayar, sesampainya di rumah Terdakwa Alamsyah, Terdakwa Alamsyah pergi membeli kartu domino, kemudian Terdakwa Alamsyah kembali kerumahnya, sekira jam 15.00 Wita datang Terdakwa Hartono dan Terdakwa Haeruddin. Selanjutnya Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, Terdakwa Hartono, Terdakwa Haeruddin, saksi Bahrhun, dan saksi Muh. Anto melakukan permainan domi pas dengan menggunakan kartu domino, sekitar pukul 15.30 Wita

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bahrn berhenti bermain dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa Alamsyah, sementara itu permainan domi pas tetap berlangsung, sekira jam 18.00 Wita saksi Nurmalina datang namun tidak ikut permainan domi pas, sekira jam 20.00 Wita permainan domi pas selesai. Selanjutnya Terdakwa Alamsyah, Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, Terdakwa Hartono, dan Terdakwa Haeruddin melakukan permainan kiu-kiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 Lembar kartu dengan cara para Terdakwa duduk melantai saling berhadapan, kemudian masing – masing Terdakwa memasukkan / menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000,- ke tengah (masing –masing dihadapan para Terdakwa), selanjutnya salah satu dari Terdakwa mengkocok-kocok kartu domino dan kemudian membagikan kartu tersebut ke Terdakwa lainnya, masing – masing Terdakwa mendapat tiga lembar kartu. Setelah itu jika mata kartu ada yang berjumlah Sembilan (kiu) atukah ada peluang mendapatkan kiu maka pemain kembali menambah uang taruhan dengan dimasukkan ketengah lingkaran tempat duduk para Terdakwa dengan jumlah antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-, setelah itu bagi Terdakwa yang ikut dengan menyetorkan uang taruhan maka kembali dibagikan kartu oleh yang mengkocok tadi masing – masing satu lembar kartu. Selanjutnya para Terdakwa yang ikut tadi, bisa menambah taruhan lagi dengan jumlah yang sama antara Rp. 10.000 sampai Rp. 50.000,-. Jika kemudian tidak ada yang ikut atau menyetor uang taruhan maka Terdakwa yang memulai menambah taruhanlah yang menang. Namun jika ada yang ikut, maka kemudian kartu dibuka. Dan untuk menentukan pemenangnya yakni kartu yang empat lembar tersebut masing –masing matanya berjumlah enam (enam-enam) kemudian mata kartu yang berjumlah keseluruhan empat puluh keatas (empat puluh), kemudian mata kartu masing – masing balak (4 dobel), kemudian mata kartu yang berjumlah dibawah 9 (murni) dari empat lembar kartu dan mata kartu yang berjumlah sembilan dari masing – masing dua lembar dari empat kartu keseluruhan (Kiu-kiu), atukah dari empat kartu pembagian angka biji matanya sembilan dan delapan per dua kartu demikian selanjutnya dengan patokan ada angka sembilannya (kiu), para Terdakwa terus melakukan permainan kiu-kiu tersebut hingga beberapa putaran, tidak lama kemudian saksi Reza Arsyandi datang ke rumah Terdakwa Alamsyah namun saksi Reza Arsyandi tidak ikut bermain kiu-kiu. Sekira jam 23.00 Wita permainan kiu-kiu dengan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



menggunakan kartu domino yang dilakukan para Terdakwa tersebut masih berlangsung, dimana pada saat itu Terdakwa Haeruddin dalam posisi kalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih Terdapat uang Terdakwa Haeruddin dilantai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan di kantong sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Alamsyah dalam posisi kalah sekitar 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan masih Terdapat uang Terdakwa Alamsyah dilantai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan di kantong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa Nur Abidin masih memiliki modal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dalam kantong Terdakwa Nur Abidin masih terdapat uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Andi Maskawin dalam posisi kalah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Andi Maskawin masih memiliki modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Hartono dalam posisi kalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Hartono masih memiliki modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Anggota Polres Kep. Selayar diantaranya saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa, kemudian saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu per satu setnya, selain itu saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi juga menemukan barang bukti berupa uang yang berada dilantai tempat para Terdakwa bermain kiu-kiu dan uang yang ada pada diri Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU
KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa I **HAERUDDIN Bin HAMZAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD** Terdakwa III **NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin Dg. PADUAI** Terdakwa IV **ANDI MASKAWIN Alias**

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWIN Bin MARHUMI UMAR dan Terdakwa V **HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah **ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD** Jl. Aroepala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekira jam 14.00 wita Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, saksi Muh. Anto, saksi Kamaluddin Nur, saksi Bahrin datang ke rumah Terdakwa Alamsyah di Jln Aroepala Benteng Selayar, sesampainya di rumah Terdakwa Alamsyah, Terdakwa Alamsyah pergi membeli kartu domino, kemudian Terdakwa Alamsyah kembali kerumahnya, sekira jam 15.00 Wita datang Terdakwa Hartono dan Terdakwa Haeruddin. Selanjutnya Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, Terdakwa Hartono, Terdakwa Haeruddin, saksi Bahrin, dan saksi Muh. Anto melakukan permainan domi pas dengan menggunakan kartu domino, sekitar pukul 15.30 Wita saksi Bahrin berhenti bermain dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa Alamsyah, sementara itu permainan domi pas tetap berlangsung, sekira jam 18.00 Wita saksi Nurmalina datang namun tidak ikut permainan domi pas, sekira jam 20.00 Wita permainan domi pas selesai. Selanjutnya Terdakwa Alamsyah, Terdakwa Nur Abidin, Terdakwa Andi Maskawin, Terdakwa Hartono, dan Terdakwa Haeruddin melakukan permainan kiu-kiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 Lembar kartu dengan cara para Terdakwa duduk melantai saling berhadapan - hadapan, kemudian masing – masing Terdakwa memasukkan / menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000,- ke tengah (masing –masing dihadapan para Terdakwa), selanjutnya salah satu dari Terdakwa mengkocok-kocok kartu domino dan kemudian membagikan kartu tersebut ke Terdakwa lainnya, masing – masing Terdakwa mendapat tiga lembar kartu. Setelah itu jika mata kartu ada yang berjumlah Sembilan (kiu) atukah ada peluang mendapatkan kiu maka pemain kembali menambah uang taruhan dengan dimasukkan ketengah lingkaran tempat duduk para Terdakwa dengan jumlah antara Rp. 10.000,- sampai

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 50.000,-, setelah itu bagi Terdakwa yang ikut dengan menyetorkan uang taruhan maka kembali dibagikan kartu oleh yang mengkokok tadi masing – masing satu lembar kartu. Selanjutnya para Terdakwa yang ikut tadi, bisa menambah taruhan lagi dengan jumlah yang sama antara Rp. 10.000 sampai Rp. 50.000,-. Jika kemudian tidak ada yang ikut atau menyetor uang taruhan maka Terdakwa yang memulai menambah taruhanlah yang menang. Namun jika ada yang ikut, maka kemudian kartu dibuka. Dan untuk menentukan pemenangnya yakni kartu yang empat lembar tersebut masing –masing matanya berjumlah enam (enam-enam) kemudian mata kartu yang berjumlah keseluruhan empat puluh keatas (empat puluh), kemudian mata kartu masing – masing balak (4 dobel), kemudian mata kartu yang berjumlah dibawah 9 (murni) dari empat lembar kartu dan mata kartu yang berjumlah sembilan dari masing – masing dua lembar dari empat kartu keseluruhan (Kiu-kiu), ataukan dari empat kartu pembagian angka biji matanya sembilan dan delapan per dua kartu demikian selanjutnya dengan patokan ada angka sembilannya (kiu), para Terdakwa terus melakukan permainan kiu-kiu tersebut hingga beberapa putaran, tidak lama kemudian saksi Reza Arsyandi datang ke rumah Terdakwa Alamsyah namun saksi Reza Arsyandi tidak ikut bermain kiu-kiu. Sekira jam 23.00 Wita permainan kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan para Terdakwa tersebut masih berlangsung, dimana pada saat itu Terdakwa Haeruddin dalam posisi kalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih Terdapat uang Terdakwa Haeruddin dilantai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan di kantong sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Alamsyah dalam posisi kalah sekitar 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan masih Terdapat uang Terdakwa Alamsyah dilantai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan di kantong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa Nur Abidin masih memiliki modal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dalam kantong Terdakwa Nur Abidin masih terdapat uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Andi Maskawin dalam posisi kalah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Andi Maskawin masih memiliki modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Hartono dalam posisi kalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono masih memiliki modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Anggota Polres Kep. Selayar diantaranya saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi melakukan penggerebakan terhadap para Terdakwa, kemudian saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu per satu setnya, selain itu saksi Ulil Amri dan saksi M. Asnawi juga menemukan barang bukti berupa uang yang berada dilantai tempat para Terdakwa bermain kiu-kiu dan uang yang ada pada diri Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi. 1. MUH. ANTO Bin HARIS.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi ada di rumah Terdakwa II memang berniat untuk pergi menonton orang yang bermain judi ; -----
- Bahwa, saksi juga ikut bermain judi ; -----

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi sedang menonton orang yang sedang bermain judi ; -----
- Bahwa, saksi ketempat permainan judi tersebut sekitar pukul 14.00 wita selesai sholat Jum'at ; -----
- Bahwa, setelah saksi sampai di tempat permainan judi tersebut saksi bermain judi domino pas bersama dengan Terdakwa III, saudara H. Ikmal dan saudara Bahrin di kamar depan rumah Terdakwa II dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 15.00 wita saksi berhenti karena uang saksi habis ; -----
- Bahwa, saksi datang ke rumah Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama saksi datang sekitar pukul 14.00 wita dan pulang sekitar pukul 15.00 wita , yang kedua saksi datang sekitar pukul 19.00 wita dan saksi pulang sekitar pukul 20.00 wita kemudian yang ketiga saksi datang sekitar pukul 22.30 wita ; -----
- Bahwa, pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa III yang kedua pada pukul 19.00 wita saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal ada di tempat permainan judi tersebut menonton orang yang sedang bermain judi di kamar belakang di rumah Terdakwa II dan pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa II yang ketiga kalinya sekitar pukul 22.30 wita saudara Kamaluddin Alias Kamal, dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza masih ada di tempat permainan judi tersebut menonton orang yang sedang bermain judi sedangkan saudari Nurmalina Alias Lina duduk-duduk di ruang tamu lalu pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polres melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ada ditempat permainan judi tersebut adalah saksi sendiri, saudara Reza Arsyandi Alias Reza yang pada saat itu datang dan menonton orang yang bermain judi, Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III sedang bermain judi jenis qiu-qiu, sedangkan saudara Kamaluddin Alias Kamal sedang menonton orang yang bermain judi qiu-qiu dan saudari Nurmalina Alias Lina sedang berada di ruang tamu ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan perjudian yang ada di rumah Terdakwa II adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III yang melakukan permainan judi sedangkan yang menonton orang yang bermain

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi adalah saski, saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat permainan judi yang dilakukan dirumah Terdakwa II adalah saksi sendiri, Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa III, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudari Nurmalina Alias Lina sedangkan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal lari tidak tahu kemana karena setelah datang Polisi ada beberapa orang yang langsung lari dari tempat permainan judi tersebut ; -----
 - Bahwa, saksi tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
 - Bahwa, Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa V tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi ; -----
 - Bahwa, sebelum kejadian penangkapan tersebut saksi sering kerumah Terdakwa II sudah beberapa kali ; -----
 - Bahwa, yang saksi lakukan apabila saksi kerumah Terdakwa II adalah kalau ada orang yang bermain judi saksi juga ikut main judi ; -----
 - Bahwa ada uang saksi yang diambil di saku celana saksi pada saat penangkapan yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa, pada saat Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa V bermain judi saksi melihat ada uang taruhan yang berada dilantai ditengah pemain tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; -----
 - Bahwa, pada saat itu saksi membawa modal untuk bermain judi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa. rumah Terdakwa II sudah sering ditempati untuk bermain judi ; -----
 - Bahwa. pada saat itu saksi bermain judi hanya 1 (satu) kali saja sampai datang Polisi yaitu sekitar pukul 14.00 wita ; -----
 - Bahwa, saksi mengalami kekalahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena saksi kalah saksi hanya menonton saja orang yang bermain judi ; -----
 - Bahwa, saksi tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang berada ditempat tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ; -----
 - Bahwa, saksi tidak melapor pada saat adanya permainan judi tersebut karena yang bermain judi adalah teman-teman saksi sendiri dimana ada juga anggota Polri yang ikut bermain judi dan sebelumnya saksi juga bermain judi tapi karena kalah jadi saksi hanya menonton saja ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Saksi, 2. REZA ARSYANDI Alias REZA Bin GAUK Dg. MAYALLANG.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi tidak ikut bermain judi saksi hanya menonton orang yang bermain judi ; -----
- Bahwa, yang bermain judi pada saat itu adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, saksi ada dirumah Terdakwa II karena saksi mau membayar utang sekaligus mengambil handphone yang saksi gadaikan kepada Terdakwa IV ;
- Bahwa, saksi kerumahnya Terdakwa II sekitar pukul 21.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat saksi datang dirumahnya Terdakwa II sudah ada yang bermain judi yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali dilakukan permainan jenis domino dirumahnya Terdakwa II ; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan perjudian yang ada dirumah Terdakwa II adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III yang melakukan permainan judi sedangkan yang menyaksikan permainan judi tersebut adalah saksi sendiri, saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal dan saudara H. Ikmal, namun sebelum penangkapan saudara H. Ikmal sudah pergi ;-----
- Bahwa, pada saat permainan judi yang dilakukan dirumah Terdakwa II posisi saksi bersama saudari Nurmalina Alias Lina berada diluar kamar sambil menyaksikan permainan judi tersebut sedangkan saudara Kamaluddin Alias Kamal berada didalam kamar bersama dengan kelima orang yang bermain judi tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa, saksi juga pernah ikut melakukan perjudian dirumahnya Terdakwa II jenis domi pas dengan menggunakan uang taruhan sebanyak satu kali

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



dimana saksi menggadaikan handphone saksi kepada Terdakwa IV sebagai jaminan utang judi ;-----

- Bahwa, saksi tidak melapor pada saat saksi melihat ada permainan judi karena yang bermain judi adalah teman-teman saksi dan ada juga anggota Polri yang ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa V ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi ;-----
- Bahwa, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang bukan mata pencaharian hanya untuk mengisi waktu atau iseng-iseng ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa uang taruhannya pada saat Terdakwa II dan teman-temannya melakukan permainan judi ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 3. NUR MALINA Alias LINA Binti RUSLI PATTA GOA.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan tersebut pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, saksi tidak ikut bermain judi saksi hanya menonton orang yang bermain judi ; -----
- Bahwa, yang bermain judi pada saat itu adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, saksi ada di rumah Terdakwa II karena awalnya saksi di telfon oleh Terdakwa III untuk datang dirumahnya Terdakwa II untuk mengambil obat saksi yang dibeli oleh Terdakwa III ; -----
- Bahwa, saksi kerumahnya Terdakwa II sekitar pukul 18.00 wita ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi datang kerumahnya Terdakwa II sekitar pukul 18.00 wita saksi tidak pernah pulang sampai datang Polisi melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, yang datang melakukan penangkapan adalah anggota Polres Kep. Selayar tapi saksi tidak tahu nama-namanya ; -----
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa III melakukan permainan judi karena saksi ada dirumah tersebut yaitu dirumah Terdakwa II ;-----
- Bahwa, saksi melihat langsung pada saat Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya sedangkan saudara H. Ikmal, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal, saudara Bahrhun saksi tidak melihat melakukan permainan judi hanya mereka ada ditempat / dirumah tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan saudara H. Ikmal, saudara Bahrhun dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal tidak ditangkap karena sudah tidak ada di tempat kejadian karena sebelum penangkapan saudara Bahrhun sudah meninggalkan tempat kejadian disusul saudara H. Ikmal isterinya datang dirumahnya Terdakwa II untuk mencarinya dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal pada saat penangkapan langsung lari ;-----
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa III menelfon saksi untuk menanyakan obat yang saksi minum akan tetapi saksi menyampaikan bahwa saksi belum mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa III yang mencarikan saksi obat, setelah itu pukul 18.00 wita saksi ditelfon Terdakwa III dan menyuruh saksi untuk datang dirumah Terdakwa II dan sesampainya saksi dirumah tersebut saksi langsung menuju kedapur yang bersampingan dengan ruangan (kamar) tempat permainan judi tersebut yang pada saat itu yang bermain judi adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V, saudara Muhammad Anto, Terdakwa IV dan saudara setelah itu yang bermain adalah Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa V kemudian pada saat itu saksi mendengar ada suara isterinya saudara H. Kamal namun pada saat itu saudara H. Kamal saksi sudah tidak melihatnya bersama saudara Bahrhun tidak lama saksi pun ingin pulang namun anggota Polres Kep. Selayar sudah datang dirumah tersebut ; -----

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat pada saat permainan judi yang dilakukan dirumah Terdakwa II tersebut adalah jarak \pm 1,5 meter ; -----
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa II bersama dengan temanya melakukan perjudian domino sudah 2 - 3 kali ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah menegur Terdakwa II dan temannya untuk melarang melakukan permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa, tujuan saksi kadang-kadang datang kerumahnya Terdakwa II untuk bertemu tantenya Terdakwa II dan pada saat kejadian penangkapan tersebut saksi datang kerumah Terdakwa II untuk bertemu Terdakwa III mengambil obat yang saksi pesan ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 4. KAMALUDDIN NUR Alias KAMAL Bin NUR ALING

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ; -----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi datang dirumah Terdakwa II pada pukul 20.00 wita ; -----
- Bahwa, saksi datang dirumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 20.00 wita saksi mendampingi sekaligus mengajari Hartono Alias Tono pada saat bermain judi ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi mendampingi / sekaligus mengajari Terdakwa V yang bermain judi pada saat itu adalah Terdakwa V, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa V, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat itu adalah permainan judi jenis qiu-qiu ; -----
- Bahwa, peran saksi dalam permainan judi tersebut adalah menolong orang yang sementara bermain judi jenis qiu-qiu yaitu Terdakwa V yang tidak mahir melakukan permainan judi jenis qiu-qiu ; -----

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anggota Polri datang melakukan penangkapan hari Jumat tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan hari Jumat tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi masih ada dirumah tempat kejadian tersebut dan karena saksi takut sehingga saksi lari lewat jendela ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan dilarang undang-undang ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditemukan ditempat kejadian ; -----
- Bahwa, saksi tidak melaporkan permainan judi tersebut karena yang melakukan permainan judi adalah teman saksi sendiri sesama anggota Polri yaitu Terdakwa I dan selain itu ada juga orang lain yang turut menyaksikan permainan judi tersebut yaitu saudara Reza Arsyandi Alias Reza dan saudari Nurmawati Alias Lina ; -----
- Bahwa, pada saat saksi berada ditempat tersebut saksi tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan dirumah Terdakwa II, saksi masih ada ditempat kejadian ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa bermain judi ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 5. BAHRUN BIN KAHARUDDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ; -----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi datang dirumah Terdakwa II Alam pada pukul 14.00 wita dan saksi pulang sekitar pukul 15.30 wita ; -----

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada di rumah Alamsyah Alias Alam karena sebelumnya saksi juga pernah datang untuk bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan uang taruhan ;-----
- Bahwa, saksi datang di rumah Terdakwa II pada pukul 14.00 wita saksi bersama Terdakwa II, saudara Muhammad Anto, Terdakwa IV, Terdakwa III bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan, sekitar pukul 15.00 wita Haeruddin, Terdakwa V dan saudara H. Ikmal datang ke rumah Terdakwa II kemudian Haeruddin dan Terdakwa V turut ikut bermain judi sedangkan saudara H. Ikmal hanya menonton / menyaksikan permainan judi tersebut dan sekitar pukul 15.30 wita saksi meninggalkan tempat permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa, saksi sudah sering melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan di rumahnya Terdakwa II bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa II, dan Terdakwa V ;-----
- Bahwa, yang ada di tempat permainan judi tersebut pada saat saksi bermain judi bersama dengan Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa V, adalah saudara Nurmalina Alias Lina, saudara H Ikmal, dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal yang pada saat itu menyaksikan permainan judi tersebut ;-----
- Bahwa, jenis permainan judi yang saksi lakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa V pada saat itu adalah jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi sudah tidak ada di tempat permainan judi tersebut karena saksi sudah pulang ; -----
- Bahwa, saksi melakukan permainan judi di rumahnya Terdakwa II sudah sering melakukan permainan judi jenis qiu-qiu ; -----
- Bahwa, caranya saksi bersama Terdakwa II, saudara Muhammad Anto, Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa III melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah peserta sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dimana jadi Bandar (yang mengocok kartu) membagikan kartu masing-masing 3 lembar kartu untuk satu orang peserta yang sebelumnya para peserta terlebih dahulu memasang taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dilihat oleh peserta kemudian yang mau mengikuti kelanjutan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu kartu dibagikan kembali oleh Bandar dan masing-

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing peserta mendapat satu kartu dan setelah kartu dilihat kembali oleh peserta maka yang mau tetap melanjutkan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.50.000,- (liam puluh ribu rupiah) dimana kartu dibuka maka yang nilai kartu tertinggilah yang menjadi pemenang ; -----

- Bahwa, saksi tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu Terdakwa II untuk bermain judi karena Terdakwa II juga ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, saksi tidak melaporkan permainan judi tersebut kepada yang berwajib karena yang melakukan permainan judi adalah teman saksi sendiri sesama anggota Polri yaitu Terdakwa I, saudara Kamaluddin Alias Kamal yang ikut bermain judi dan saudara H. Ikmal yang turut menyaksikan permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat saksi berada ditempat tersebut saksi tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan dirumah Terdakwa II, saksi sudah pulang ; -----
- Bahwa, pada saat itu modal yang saksi bawa untuk bermain judi sebelum terjadinya penangkapan adalah Rp. 600.0000- (enam ratus ribu rupiah) ; ----
- Bahwa, pada saat itu saksi kalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa bermain judi ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 6. IKMAL Bin MURSALIM.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan sekitar pukul 23.00 wita saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa II telah dilakukan penggerebekan / penangkapan ; -----
- Bahwa, saksi datang di rumah Terdakwa II karena saksi ada masalah keluarga sehingga saksi merasa pusing dan banyak pikiran sehingga saksi datang di rumah Terdakwa II untuk bertemu teman-teman yang mana sebelumnya saksi tidak pernah lagi datang dan setelah sampai di rumah Terdakwa II saksi bertemu Terdakwa III, karena merasa jenuh dan tidak ada kerjaan saksi mengajak Terdakwa III bermain domino pas ; -----
- Bahwa, saksi datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 15.00 wita dan saksi pulang sekitar pukul 20.30 wita ; -----
- Bahwa, saksi juga ikut bermain judi sebelum terjadinya penangkapan ; -----
- Bahwa, awalnya pada waktu itu teman saksi bermain judi adalah Terdakwa III dengan jenis permainan judi domino pas namun berselang 10 (sepuluh) - 15 (lima belas) menit kita main berdua dengan Terdakwa III, saksi menang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian datang Terdakwa I dan saudara Muhammad Anto dan mengajak bergabung untuk bermain sehingga permainan berlanjut yaitu bermain domino pas dengan menggunakan uang taruhan dan pada saat itu saksi hanya bermain sekitar 20 (dua puluh) menit atau 30 (tiga puluh) menit lamanya kemudian saksi berhenti dan menonton saja dan meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah saksi sekitar pukul 20.30 wita ; -----
- Bahwa, saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan saudara Muhammad Anto melakukan Permainan jenis domino pas dengan menggunakan uang sebagai taruhan ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi sudah tidak ada ditempat permainan judi tersebut karena sebelumnya saksi sudah pulang ke rumah ; -----
- Bahwa, sebelum saksi meninggalkan rumah tersebut permainan judi masih berlanjut namun bukan lagi domino pas tetapi sudah diganti permainan judi qiu-qiu ; -----
- Bahwa, yang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, posisi duduk saksi pada saat saksi bermain domino pas adalah saksi duduk bersilah dan sebelah kanan saksi adalah Terdakwa I dan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi adalah Terdakwa III dan di depan saksi adalah saudara Muhammad Anto ; -----

- Bahwa, yang sedang bermain judi pada saat saksi pulang kerumah adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, caranya saksi bersama Terdakwa I, saduara Muhammad Anto, Terdakwa II melakukan permainan judi domino pas adalah 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan domino biasa maka pemenang akan dibayar oleh masing-msing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu Terdakwa II untuk bermain judi karena Terdakwa II juga sering bermain judi ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan tersebut saksi sering kerumah Terdakwa II karena tempat tersebut sering digunakan oleh teman-teman untuk berkumpul dan bercerita-cerita akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya ditempat tersebut sering terjadi perjudian ; -----
- Bahwa, pada saat saksi berada ditempat tersebut saksi tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan dirumah Terdakwa II, saksi sudah ada dirumah dan saksi tahu ada penangkapan setelah saksi mendapat informasi bahwa dirumah Terdakwa II telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kepulauan Selayar ; -----

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat itu saksi tidak mempunyai modal untuk bermain judi saksi hanya iseng-iseng bermain dengan Terdakwa III ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bermain dengan Terdakwa III saksi menang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi bermain kembali dengan Terdakwa I, saudara Muhammad Anto, Terdakwa III dan menang lagi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan total kemenangan saksi adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi sempat bermain judi jenis domino pas hanya iseng-iseng saja karena pada waktu itu saksi tidak memakai uang saksi karena saksi bertempat tersebut tidak membawa uang tapi saksi dikasih oleh Terdakwa III dan saudara Muhammad Anto dan membayar saksi pada saat pas ; -----
- Bahwa, saksi bermain judi kira-kira ½ jam setelah itu saksi diganti sama orang lain ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa bermain judi ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 7. ULIL AMRI., S.Sos Bin MUH. ARIFIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perjudian dirumah Terdakwa II setelah adanya informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya dibentuk tim yang dipimpin oleh Pak Danyel., S.H untuk melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polisi lainnya ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekannya ditempat permainan judi tersebut sudah orang-orang sudah berhamburan dan ada juga sebagian yang lari ;-----

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan yang ditemukan adalah Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II yang ada di ruangan permainan judi sedangkan yang ada diluar ruangan yang menonton permainan judi adalah saudara Nurmalina Alias Lina, saudara Muhammad Anto dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan saudara H. Ikmal, saudara Bahurn dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal tidak ada di tempat kejadian karena sudah pulang ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa saudara Nurmalina Alias Lina, saudara Muhammad Anto dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza ada ditempat kejadian yang saksi tahu mereka hanya menonton tidak main judi ; -----
- Bahwa, yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III ; -----
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III mereka melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, domi pas dan ceme-ceme dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan ; -----
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang tunai dalam berbagai pecahan dengan jumlah keseluruhan Rp.11.701.000 (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan empat set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu persatu setnya ; -----
- Bahwa, berdasarkan informasi dari seseorang menerangkan di rumah Alamsyah Alias Alam yang terletak di Jl. Aroeppala, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ada permainan judi setelah itu saksi bersama anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Pak Danyel.,S.H mendatangi tempat kejadian dan menemukan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III yang sementara bermain judi kartu domino, kemudian saksi bersama anggota lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III termasuk saudara Nurmalina Alias Lina, saudara Muhammad Anto dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar untuk diproses ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ; -----

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi meringankan (**a de charge**) ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Terdakwa I terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui kami di jadikan Terdakwa I karena kami bermain judi ;-----
- Bahwa, yang Terdakwa I ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ;-----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II ditangkap karena bermain Judi ;-----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan kami sedang bermain Judi ;-----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan, saudara Nurmalina Alias Lina dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza duduk-duduk diluar kamar menonton permainan judi sedangkan saudara Muhammad Anto berada didalam kamar menonton permainan judi domi pas dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal mengajar Terdakwa V bermain judi qiu-qiu sedangkan saudara H. Ikmal dan saudara Bahrin Terdakwa I tidak tahu karena pada saat Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II, saudara H. Ikmal dan saudara Bahrin tidak ada ; -----
- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II melakukan permainan Judi Domi Pas dan Ceme-ceme ; -

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I bermain Judi ada sekitar 2-3 jam lalu ditangkap oleh Polisi kami mulai pada pukul 20.30 wita sampai kami ditangkap, namun sebelumnya pada pukul 17.00 wita saksi datang kerumah Terdakwa II untuk mengecek apakah ada orang yang bermain judi setelah itu Terdakwa I pergi karena Terdakwa I melakukan serah terima di penjagaan mako Polres sehingga Terdakwa I kembali dulu ke Kantor untuk melakukan serah terima setelah itu barulah Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa II untuk bermainn judi ; -----
- Bahwa, saudari Nurmalina Alias Lina dan saudara Reza Arsyandi Alias Reza tidak ikut bermain Judi ; -----
- Bahwa, Terdakwa I mulai bermain judi dirumah Terdakwa II sekitar bulan November 2018 akan tetapi tidak setiap hari ; -----
- Bahwa, yang tidak ikut bermain Judi adalah saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal dan saudara Ikmal sedangkan yang bermain Judi hanya saudara Bahrn dan saudara Muhammad Anto saja ; -----
- Bahwa, selain saudara Muhammad Anto dan saudara Bahrn tidak ada orang yang menegur agar tidak bermain judi ditempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa, bermain Judi adalah keahlian bukan Hoki-hokian ;-----
- Bahwa, yang menyiapkan tempat permainan judi tersebut tidak ada kami hanya bermain di lantai rumah saja ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Terdakwa II ; -----
- Bahwa, satu kali main / satu putaran uang pasangannya / taruhannya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ada dirumah tersebut adalah saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa II yang melakukan permainan judi domi pas dan ceme-ceme sebelum penangkapan kecuali saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal yang sedang menonton permainan judi tersebut dan mengajar Terdakwa V bermain judi domi pas dan ceme-ceme ;
- Bahwa, pada saksi ditangkap ada uang saksi yang di temukan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang yang Terdakwa I persiapkan pada saat Terdakwa I ketempat permainan judi domino tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



namun yang sempat Terdakwa I gunakan untuk melakukan perjudian jenis qiu-qiu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa, pada saat Terdakwa I bermain judi saksi posisi kalah sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) karena dari uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa I gunakan melakukan perjudian domino qiu-qiu tersisa ditangan Terdakwa I sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, ada uang pot yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran dipakai untuk membeli kopi ; -----
- Bahwa, selama Terdakwa I ada ditempat tersebut uang pot yang terkumpul adalah 3 kali putaran ; -----
- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Terdakwa II terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa II mengetahui kami di jadikan Terdakwa karena bermain judi ; -----
- Bahwa, yang Terdakwa II ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ;-----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa II bermain judi pada pukul 11.00 wita ;-----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah saksi, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa IV, lalu ada beberapa teman Terdakwa II yang tidak ikut bermain judi yakni saudara Muhammad Anto, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudari Nurmalina Alias Lina, saudara H. Ikmal Kamaluddin Alias Kamal juga ikut ditangkap ;-----
- Bahwa, Terdakwa II bermain judi bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa IV ;-----

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan kami sementara bermain judi ;-----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis domino qiu-qiu ;-----
- Bahwa, pada saat itu yang bermain judi hanya saudara Bahrn dan saudara Muhammad Anto sedangkan saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal dan saudara H. Ikmal tidak ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa I, dan Terdakwa IV bermain judi saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara H. Ikmal, saudara Bahrn dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal hanya menonton permainan judi dan saudara Muhammad Anto setelah kalah juga menonton permainan judi ; ----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa IV ditangkap kami bersamaan dengan saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto ditangkap kecuali saudara Kamaluddin Alias Kamal, saudara H. Ikmal dan saudara Bahrn karena pada saat Polisi masuk mendobrak saudara Kamaluddin Alias kamal sempat lari sementara saudara Bahrn pulang dan tidak kembali lagi sedangkan saduara H. Ikmal meninggalkan tempat kejadian karena isterinya datang mencarinya ;-----
- Bahwa, Terdakwa II mulai bermain judi sekitar pukul 11.00 wita bersama saudara Muhammad Anto, Terdakwa III dan Terdakwa IV jenis qiu-qiu dan sekitar pukul 13.00 wita datang saudara Bahrn dan menggantikan Terdakwa II tidak lama datang Terdakwa V dan disusul Terdakwa I setelah itu Terdakwa I, Terdakwa IV, saudara Bahrn, Terdakwa III, saudara Muhammad Anto dan Terdakwa V bermain judi jenis ceme-ceme, Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita Bahrn berhenti main hanya yang lima orang itu yang bermain hingga pukul 18.00 wita, Kemudian Terdakwa I berhenti sehingga yang bermain hanya empat orang namun pada saat itu jenis permainan judi diganti dengan judi jenis domino pas tidak lama saudara Muhammad Anto dan Terdakwa V keluar dan Terdakwa II yang gantikan namun permainan kembali dirubah jenisnya menjadi judi qiu-qiu, Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa V datang kembali dan masuk bergabung namun taruhannya meningkat menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tetapi batas tetap sama fariasi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sekitar pukul 23.00 wita datang Polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II dan juga orang yang menonton permainan judi diantaranya saudara Muhammad Anto, saudara Reza Arsyandi Alias Reza dan saudari Nurmalina Alias Lina ;-----

- Bahwa, permainan judi qiu-qiu uang taruhannya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan permainan judi domino pas uang taruhannya hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
- Bahwa, bermain judi itu adalah hoki bukan keahlian ; -----
- Bahwa, yang pertama kali datang kerumah Terdakwa II pada saat bermain judi adalah Terdakwa III setelah itu saudara Muhammad Anto baru Terdakwa IV ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Terdakwa II ; -----
- Bahwa, sebelum Terdakwa II ditangkap Terdakwa II bermain judi hanya dua kali yang dimulai sekitar pukul 11.00 wita sampai Terdakwa II ditangkap Polisi sekitar pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa I, dan Terdakwa IV bermain judi sedangkan saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal tidak pernah menegur kami untuk berhenti bermain judi ; -----
- Bahwa, yang dilakukan oleh saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal pada saat Terdakwa II bermain judi bersama teman-teman Terdakwa II hanya menonton saja ; -----
- Bahwa, sejak Terdakwa II mulai bermain judi hingga datang Polisi melakukan penangkapan Terdakwa II kalah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, modal Terdakwa II pada saat itu untuk bermain judi adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II ditangkap ada uang Terdakwa II yang ditemukan didompot saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi dan ada juga sisa uang yang Terdakwa II pegang yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, ada uang pot (persen) yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran ; -----

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa, pada waktu Terdakwa II bermain judi bersama teman-teman Terdakwa II, saudara Nurmalina Alias lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muahmmad Anto, saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal ada di rumah Terdakwa II ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa III pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa III terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa III mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa karena Para Terdakwa bermain judi ; -----
- Bahwa, yang Terdakwa III ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ;-----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II;-----
- Bahwa, Terdakwa III kerumah Terdakwa II sebelum Terdakwa III ditangkap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa III datang pukul 14.00 wita dan kedua Terdakwa III datang pukul 18.00 wita ; -----
- Bahwa, pada waktu Terdakwa III datang pertama pada pukul 14.00 wita Terdakwa III bermain judi bersama Terdakwa V, Terdakwa IV, dan saudara Bahrun kemudian yang kedua Terdakwa III datang kerumah Terdakwa II pukul 18.00 wita yang sementara bermain judi adalah Terdakwa V, Terdakwa I, saudara Bahrun dan saudara Muhammad Anto tapi karena Bahrun habis kemudian Terdakwa III menggantikan Bahrun dan permainan judipun diganti menjadi domino qiu-qiu karena Terdakwa IV juga ikut bermain ; -----
- Bahwa, Terdakwa III bersama bersama Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa II melakukan permainan judi domino qiu-qiu ;-----

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, saudari Nurmalina Alias Lina tahu bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V sedang bermain judi domino didalam rumah Terdakwa II karena saudara Muhammad Anto juga sering ikut bermain sedangkan saudara Reza Arsyandi Alias Reza, dan saudari Nurmalina Alias Lina sering melihat Terdakwa III bermain judi domino ;-----
- Bahwa, pada saat Polisi datang kerumah tersebut yang ada dirumah adalah Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, saudara Muhammad Anto, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal, saudara Reza Arsyandi Alias Reza dan Terdakwa II ;-----
- Bahwa, pada saat Polisi datang Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II sedang berjudi didalam kamar sedangkan saudara Muhammad Anto dan saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal berada didalam Kamar hanya nonton orang bermain judi sedangkan saudara Reza Arsyandi Alias Reza dan saudari Nurmalina Alias Lina berada di luar kamar ;-----
- Bahwa, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal, saudara H. Ikmal, saudara Bahrin, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto dan saudari Nurmalina Alias Lina tidak pernah menegur ataupun menyuruh Terdakwa III berhenti bermain judi ;-----
- Bahwa, yang tidak ikut bermain Judi adalah saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal dan saudara Ikmal sedangkan yang bermain Judi hanya saudara Bahrin dan saudara Muhammad Anto saja ;-----
- Bahwa, bermain Judi adalah keahlian bukan Hoki-hokian ;-----
- Bahwa, yang menyiapkan tempat permainan judi tersebut tidak ada kami hanya bermain di lantai rumah saja ;-----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Terdakwa II ;-----
- Bahwa, satu kali main / satu putaran uang pasangannya / taruhannya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ada dirumah tersebut adalah saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa II ;-----
- Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa II yang melakukan permainan judi domi pas dan ceme-ceme sebelum penangkapan kecuali saudara Kamaluddin Nur Alias

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal yang sedang menonton permainan judi tersebut dan mengajar Terdakwa V bermain judi domi pas dan ceme-ceme ;-----

- Bahwa, pada saat Terdakwa III ditangkap ada uang Terdakwa III yang ditemukan disaku celana Terdakwa III sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang yang ada didompot Terdakwa III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga uang yang sementara Terdakwa III pegang pada saat itu yaitu 220.000 (dua rauts dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang yang Terdakwa III persiapkan pada saat Terdakwa III ketempat permainan judi domino qiu-qiu tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun yang sempat Terdakwa III gunakan untuk melakukan perjudian jenis qiu-qiu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa III bermain pertama Terdakwa III membawa modal untuk bermain judi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada Terdakwa III bermain kedua Terdakwa III membawa modal untuk bermain judi sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa III bermain judi yang pertama pukul 14.00 wita sampai pukul 16.00 wita Terdakwa III menang judi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa III bermain judi yang kedua pukul 18.00 wita sampai datang Polisi Terdakwa III kalah sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, Terdakwa III tidak perhatikan ada uang pot yang disisihkan setiap satu kali putaran ; -----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa III bermain judi sudah lebih 4 (empat) putaran baru datang Polisi ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa IV pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Terdakwa IV terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami di jadikan Terdakwa masalah perjudian karena kami bermain judi ; -----
- Bahwa, yang Terdakwa IV ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ;-----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa II, saudara Muhammad Anto, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudari Nurmalina Alias Lina, saudara H. Ikmal Kamaluddin Alias Kamal ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV juga bermain judi bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan kami sementara bermain judi .; -----
- Bahwa, Terdakwa IV datang kerumah Terdakwa II sesudah sholat Jumat ; ---
- Bahwa, setelah Terdakwa IV sampai dirumah Terdakwa II Terdakwa IV duduk-duduk dulu kemudian kami bermain judi qiu-qiu dan setelah itu kami mengganti permainan judi qiu-qiu dengan bermain judi domi pas ; -----
- Bahwa, pada saat itu yang bermain judi hanya saudara Bahrin dan saudara sedangkan saudari Nurmalina Alias Lina saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Kamaluddin Nur Alias Kamal dan H. Ikmal tidak ikut bermain judi ; --
- Bahwa, Terdakwa IV bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa I, dan Terdakwa II melakukan permainan judi domino pas dan qiu-qiu ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV bersama teman-teman Terdakwa IV yaitu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa II bermain judi saudari Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal melihat kami bermain judi akan tetapi saudara Bahrin Terdakwa IV tidak melihat ditempat kami bermain judi ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV tidak meminta ijin kepada Terdakwa II sewaktu Terdakwa IV bermain judi dirumahnya karena sebelumnya Terdakwa IV pernah main dirumahnya ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV mulai bermain judi dirumah Terdakwa II sekitar pukul 18.00 wita. bersama Terdakwa III, Terdakwa V, saudara Muhammad Anto dan Terdakwa II permainan judi jenis qiu-qiu setelah itu datang Terdakwa I tidak lama kemudian saudara Muhammad Anto habis (kalah) Terdakwa I menggantikan saudara Muhammad Anto lalu kami kembali bermain judi

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permainan kami rubah menjadi permainan judi domino pas sampai sekitar pukul 23.00 wita datang Polisi berpakaian preman menangkap kami ;

- Bahwa, permainan judi qiu-qiu uang taruhannya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan permainan judi domino pas uang taruhannya hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, bermain judi itu adalah hoki bukan keahlian ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan permainan judi tidak ada kami main dilantai ; ----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Terdakwa II ; -----
- Bahwa, pada saat sebelum Terdakwa II ditangkap Terdakwa II bermain judi / datang kerumah Terdakwa II hanya satu kali Terdakwa IV bermain judi yang dimulai sekitar pukul 18.00 wita sampai Terdakwa IV ditangkap Polisi ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa I, dan Terdakwa II bermain judi saudara Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal tidak pernah menegur kami untuk berhenti bermain judi ; -----
- Bahwa, yang dilakukan oleh saudara Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto, saudara Kamaluddin Alias Kamal dan saudara H. Ikmal pada saat Terdakwa IV bermain judi bersama teman-teman Terdakwa IV hanya menonton saja ; -----
- Bahwa, kadang menang, kadang juga kalah tapi pada saat Terdakwa IV ditangkap Polisi Terdakwa IV kalah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa IV ditemukan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -
- Bahwa, Terdakwa IV melakukan permainan judi dirumahnya Terdakwa II sudah 2 kali ;-----
- Bahwa, kami bermain judi hanya kalau ngumpul-ngumpul / datang kerumah tersebut baru bermain judi ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV ditangkap ada uang Terdakwa IV yang ditemukan didompot saksi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ; ----
- Bahwa, sejak Terdakwa IV bermain judi dari pukul 18.00 wita hingga Polisi datang melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa IV mengalami kekalahan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa IV menyuruh saudara Reza Arsyandi Alias Reza untuk mengambil uang di ATM Terdakwa IV sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa I gunakan lagi bermain judi dan saat datang Polisi Terdakwa IV mengalami kekalahan sebesar Rp.800.000,-

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



(delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga uang yang di ambil di dompet Terdakwa IV sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, alat yang Terdakwa IV gunakan bersama teman-teman Terdakwa IV untuk bermain judi adalah kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu dan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa IV bermain judi qiu-qiu bersama teman-teman Terdakwa IV dengan cara kami duduk melantai saling berhadap-hadapan dan masing-masing pemain menyetor / memasukkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke tengah dihadapan pemain selanjutnya salah satu pemain mengkokok-kokok kartu dan membagi kartu tersebut masing-masing tiga lembar masing-masing pemain setelah itu jika mata kartu ada yang berjumlah 9 (qiu) ataukah ada peluang mendapatkan qiu maka pemain kembali menambah uang taruhan ketengah dihadapan pemain dengan jumlah antara Rp.10.000 (sepuluh) ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu bagi pemain yang ikut dengan menyetorkan uang taruhan maka kartu kembali dibagikan oleh yang mengkokok tadi masing-masing satu lembar kartu. selanjutnya para pemain yang ikut tadi bisa menambah taruhannya lagi dengan jumlah yang sama antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , Jika tidak ada pemain yang ikut atau menambah uang taruhan maka pemain yang memulai menambah uang taruhannya yang menang, namun jika ada yang ikut maka kartu dibuka dan untuk menentukan pemenangnya yaitu kartu empat lembar tersebut masing-masing matanya berjumlah enam (enam-enam) kemudian mata kartu yang berjumlah keseluruhan empat puluh keatas, kemudian mata kartu masing-masing balak (4 dobel), kemudian mata kartu yang berjumlah dibawah 9 (murni) dari empat lembar kartu dan mata kartu yang berjumlah sembilan dari masing-masing dua kartu dari empat kartu keseluruhan (qiu-qiu) ataukah dari empat kartu pembagian angka biji matanya sembilan dan delapan per dua kartu demikian selanjutnya dengan patokan ada angka sembilannya (qiu) ;-----
- Bahwa, ada uang pot (persen) yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran untuk beli rokok ; -----
- Bahwa, selama Terdakwa IV ada ditempat tersebut uang pot yang terkumpul / disishkan adalah 5 kali putaran ; -----
- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa V pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Terdakwa V terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa V dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa V mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa masalah Perjudian ; -----
- Bahwa, yang Terdakwa V ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ;-----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa V, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan kami sementara bermain judi ;-----
- Bahwa, saudara Nurmalina Alias Lina, saudara Reza Arsyandi Alias Reza, saudara Muhammad Anto dan saudara Kamaluddin Alias Kamal di amankan Polisi karena pada saat itu Terdakwa V menggantikan saudara Muhammad Anto bermain judi karena saudara Muhammad Anto sudah habis (kalah), sedangkan saudara Nurmalina Alias Lina dan saudara Reza Arsyandi alias Reza menonton permainan judi tidak ikut bermain kemudian saudara Kamaluddin Alias Kamal mengajari / mendampingi saksi bermain judi karena Terdakwa V tidak terlalu mahir bermain domino qiu-qiu ; -----
- Bahwa, Terdakwa V bersama bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi domino qiu-qiu ; -----
- Bahwa, Terdakwa V tidak meminta ijin kepada Terdakwa II sewaktu Terdakwa V bermain judi domino pas dirumahnya karena sebelumnya Terdakwa V bersama teman Terdakwa V Terdakwa IV pernah main dirumahnya ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa V datang di rumah Terdakwa II tidak langsung Terdakwa V bermain judi, Terdakwa V nonton dulu nanti ada yang kalah baru Terdakwa V masuk ;-----

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa V datang dirumah Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa V berhenti main lalu Terdakwa V datang kembali dan bermain lagi berlima ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa V datang dirumah Terdakwa V pada pukul 16.00 wita Terdakwa V melihat saudara Bahrin dirumah tersebut dan Terdakwa V juga melihat saudara H. Ikmal ada dirumah tersebut sekitar pukul 17.00 wita ; -----
- Bahwa, Terdakwa V datang dirumahnya Terdakwa II pukul 16.00 wita ; -----
- Bahwa, bermain judi itu adalah hoki bukan keahlian ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan permainan judi tidak ada kami main dilantai ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Terdakwa II ; -----
- Bahwa, satu kali main / satu putaran uang pasangannya / taruhannya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa V bermain judi dari pukul 16.00 wita dan ditangkap pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, Terdakwa V melakukan permainan judi dirumahnya Terdakwa II sudah 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan 12 tahun 2018 dan sekarang ini ;-----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa V kerumah Terdakwa II bersama Terdakwa IV tidak tahu dirumah tersebut sedang berlangsung permainan judi dan kemudian Terdakwa V ikut bermain ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa V ditangkap ada uang Terdakwa V yang ditemukan didompot Terdakwa V sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang yang Terdakwa V persiapkan pada saat Terdakwa V ketempat permainan judi domino qiu-qiu tersebut pada saat Terdakwa V datang pertama pukul 16.00 wita adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhenti pukul 20.00 wita karena Terdakwa V sudah kalah kemudian Terdakwa V pulang dan pergi makan setelah itu Terdakwa V menarik uang di ATM dan kembali lagi ketempat permainan judi tersebut dan bermain kembali dengan modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa V kembali lagi ke tempat permainan judi tersebut untuk yang kedua kalinya baru sekitar 2 jam Terdakwa V bermain judi domino qiu-qiu yaitu sekitar pukul 23.00 wita datang Polisi melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa V bermain judi posisi kalah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ; -----

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



- Bahwa, cara bermain judi jenis ceme ceme yaitu satu set kartu domino berjumlah 28 kartu masing-masing dibagikan 2 lembar kartu domino dan pemenang yang mendapat kartu besar akan bertindak sebagai Bandar dan yang lainnya bertindak sebagai pemasang taruhan dengan menggunakan uang dan Bandar akan membayar sesuai jumlah uang yang dipasang oleh pemasang dan cara bermain domino pas yaitu satu set kartu domino berjumlah 28 kartu masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa V datang yang pertama kerumah Terdakwa II bermain judi domino pas Terdakwa V bermain bersama Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa V datang yang kedua kerumah Terdakwa II bermain judi domino qiu-qiu pada saat itu Terdakwa V dapati Terdakwa I, Terdakwa IV, saudara Muhammad Anto dan Terdakwa II bermain judi jenis domino qiu-qiu kemudian saudara Muhammad Anto habis saksi gantikan bermain dan pada saat itu Terdakwa V didampingi oleh saudara Kamaluddin Alias Kamal karena Terdakwa V tidak begitu paham bermain jenis domino qiu-qiu dan pada saat Terdakwa V bermain kedua pada pukul 23.00 wita datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V bersama teman-teman Terdakwa V dan dibawa ke Kantor Polres Selayar untuk diproses ;-----
- Bahwa, ada uang pot yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran ; -----
- Bahwa, selama Terdakwa V ada ditempat tersebut uang pot yang terkumpul / disishkan adalah 5 kali putaran ; -----
- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa ;-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ;-----
 - 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set ;-----
- Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita hingga pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada awalnya Anggota Polres kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di rumah saksi Terdakwa II ada permainan judi setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan di rumah Terdakwa II yang dipimpin oleh Pak Danyel., S.H ;-----
- Bahwa, benar sesampai Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya di rumah Terdakwa II Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menemukan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III yang sementara bermain judi kartu domino dan saksi Kamaluddin Nur Alias Kamal sempat melarikan diri melalui jendela rumah Terdakwa II sedangkan saksi Ikmal dan saksi Bahrudin sudah pulang kerumahnya masing-masing, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos Bin bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III termasuk saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza dan saksi Muhammad Anto kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar guna untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut ;-----

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yang bermain judi dirumah Terdakwa II adalah yang pada awalnya adalah Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Anto dan Terdakwa IV kemudian datang saksi Bahrin menggantikan Terdakwa II, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa V, Terdakwa I bermain judi jenis ceme-ceme, pada saat saksi Bahrin berhenti bermain yang disusul oleh Terdakwa I sehingga permainan judi tersebut tinggal 4 (empat) orang yakni Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Muh. Anto dan Terdakwa V saat itu permainan dirubah menjadi permainan judi diganti dengan jenis judi domi pas, kemudian saksi Muh. Anto dan Terdakwa V keluar lalu Terdakwa II menggantikan mereka sehingga permainan judi tersebut diganti permainan judi qiu-qiu lalu dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V datang kembali bergabung bermain judi dengan permainan judi jenis qiu-qiu hingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang melakukan penyeragaman dan penangkapan ;-----
- Bahwa, pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyeragaman dan penangkapan yang berada dirumah Terdakwa II adalah Terdakwa II adalah Terdakwa I, Terdakwa V, saksi Terdakwa III, saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Muhammad Anto Alias Anto, saksi Ikmal, dan saksi Kamaluddin Nur alias Kamal ; -----
- Bahwa, adapun yang tidak ikut bermain judi dirumah Terdakwa II adalah saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Ikmal dan saksi Kamaluddin Alias Kamal ; -----
- Bahwa, yang dilakukan saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, dan saksi Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan saksi Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu Terdakwa V bermain judi karena belum mahir dalam bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ; -----
- Bahwa, caranya permainan judi jenis qiu-qiu adalah peserta sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dimana jadi Bandar (yang mengkokok kartu) membagikan kartu masing-masing 3 lembar kartu untuk satu orang peserta yang sebelumnya para peserta terlebih dahulu memasang taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dilihat oleh peserta kemudian yang mau mengikuti kelanjutan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu kartu dibagikan kembali oleh Bandar

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



dan masing-masing peserta mendapat satu kartu dan setelah kartu dilihat kembali oleh peserta maka yang mau tetap melanjutkan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana kartu dibuka maka yang nilai kartu tertinggalah yang menjadi pemenang dan adapun cara permainan judi domino pas adalah 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan domino biasa maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, permainan domino pas dan qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Anto, Terdakwa IV, saksi Bahrin, Terdakwa V, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk permainan domino pas dan qiu-qiu dengan taruhan uang ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II, saksi Terdakwa III, saksi Muh. Anto, Terdakwa IV, saksi Bahrin, Terdakwa V, Terdakwa I dan Terdakwa III bermain permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Muh. Anto, saksi Ikmal, saksi Bahrin dan saksi Kamaluddin Alias Kamal tidak pernah melarang mereka permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut atau pun akan melaporkan kepada kepolisian karena yang melakukan permainan tersebut adalah teman-teman Para Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya berupa :Uang tunai sejumlah Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat dikenakan oleh Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barang Siapa** ; -----
2. **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303** ; -----
3. **Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **“Barang Siapa”** mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Para Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I HAERUDDIN Bin HAMZAH, Terdakwa II ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD, Terdakwa III NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin Dg. PADUAI, Terdakwa IV ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR, Terdakwa V HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I HAERUDDIN Bin HAMZAH, Terdakwa II ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD, Terdakwa III NUR ABIDIN Alais BIDIN Bin Dg. PADUAI, Terdakwa IV ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR, Terdakwa V HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO yang dihadapkan ke depan persidangan ; -----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”

-----Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainya ; -----

-----Menimbang bahwa, dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita hingga pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada awalnya Anggota Polres kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa II ada permainan judi setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan di rumah Terdakwa II yang dipimpin oleh Pak Danyel., S.H ; -----
- Bahwa, benar sesampai Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya di rumah Terdakwa II Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menemukan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



dan Terdakwa III yang sementara bermain judi kartu domino dan saksi Kamaluddin Nur Alias Kamal sempat melarikan diri melalui jendela rumah Terdakwa II sedangkan saksi Ikmal dan saksi Bahrin sudah pulang kerumahnya masing-masing, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos Bin bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa III termasuk saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza dan saksi Muhammad Anto kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar guna untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut ; -----

- Bahwa, sebelum Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yang bermain judi di rumah Terdakwa II adalah yang pada awalnya adalah Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Anto dan Terdakwa IV kemudian datang saksi Bahrin menggantikan Terdakwa II, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa V, Terdakwa I bermain judi jenis ceme-ceme, pada saat saksi Bahrin berhenti bermain yang disusul oleh Terdakwa I sehingga permainan judi tersebut tinggal 4 (empat) orang yakni Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Muh. Anto dan Terdakwa V saat itu permainan diubah menjadi permainan judi diganti dengan jenis judi domi pas, kemudian saksi Muh. Anto dan Terdakwa V keluar lalu Terdakwa II menggantikan mereka sehingga permainan judi tersebut diganti permainan judi qiu-qiu lalu dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa V datang kembali bergabung bermain judi dengan permainan judi jenis qiu-qiu hingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang melakukan penyergapan dan penangkapan ; -----
- Bahwa, pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyergapan dan penangkapan yang berada di rumah Terdakwa II adalah Terdakwa II adalah Terdakwa I, Terdakwa V, saksi Terdakwa III, saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Muhammad Anto Alias Anto, saksi Ikmal, dan saksi Kamaluddin Nur alias Kamal ; -----
- Bahwa, adapun yang tidak ikut bermain judi di rumah Terdakwa II adalah saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Ikmal dan saksi Kamaluddin Alias Kamal ; -----
- Bahwa, yang dilakukan saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, dan saksi Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan saksi Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu Terdakwa V bermain judi karena belum mahir dalam

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ; -----

- Bahwa, caranya permainan judi jenis qiu-qiu adalah peserta sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dimana jadi Bandar (yang mengkokok kartu) membagikan kartu masing-masing 3 lembar kartu untuk satu orang peserta yang sebelumnya para peserta terlebih dahulu memasang taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dilihat oleh peserta kemudian yang mau mengikuti kelanjutan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu kartu dibagikan kembali oleh Bandar dan masing-masing peserta mendapat satu kartu dan setelah kartu dilihat kembali oleh peserta maka yang mau tetap melanjutkan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana kartu dibuka maka yang nilai kartu tertinggilah yang menjadi pemenang dan adapun cara permainan judi domino pas adalah 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan domino biasa maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, permainan domino pas dan qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Anto, Terdakwa IV, saksi Bahrin, Terdakwa V, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk permainan domino pas dan qiu-qiu dengan taruhan uang ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II, saksi Terdakwa III, saksi Muh. Anto, Terdakwa IV, saksi Bahrin, Terdakwa V, Terdakwa I dan Terdakwa III bermain permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Muh. Anto, saksi Ikmal, saksi

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrin dan saksi Kamaluddin Alias Kamal tidak pernah melarang mereka permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut atau pun akan melaporkan kepada kepolisian karena yang melakukan permainan tersebut adalah teman-teman Para Terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya berupa :Uang tunai sejumlah Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek permainan dalam unsur ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Anto, Terdakwa IV, saksi Bahrin, Terdakwa V, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis domino pas dan permainan judi qiu-qiu tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan ;-

Ad. 3. Unsur “Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa kejadian permainan judi jenis domino pas dan permainan judi qiu-qiu pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita hingga

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyergapan dan penangkapan yang berada dirumah Terdakwa II adalah Terdakwa II adalah Terdakwa I, Terdakwa V, Terdakwa IV, saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, saksi Muhammad Anto Alias Anto, saksi Ikmal, dan saksi Kamaluddin Nur Alias Kamal ; -----

-----Menimbang, bahwa yang melakukan permainan judi jenis domino pas dan permainan judi qiu-qiu tersebut terdiri dari dua orang atau lebih yakni Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Muh. Anto, Terdakwa IV, saksi Bahrn, Terdakwa V, Terdakwa I dan Terdakwa III sedangkan yang dilakukan saksi Nurmalina Alias Lina, saksi Reza Arsyandi Alias Reza, dan saksi Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan saksi Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu Terdakwa V bermain judi karena belum mahir dalam bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; -----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HAERUDDIN Bin HAMZAH, Terdakwa II ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD, Terdakwa III NUR ABIDIN Alais BIDIN Bin Dg. PADUAI, Terdakwa IV ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR, Terdakwa V HARTONO Alias TONO Bin Dg. MATTIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ; -----
Dirampas untuk Negara.
 - 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh ROYKE HAROLD INGKIRIWANG., S.H, sebagai Hakim Ketua, UJANG IRFAN HADIANA., S.H. dan MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh SYAKIR SYARIFUDDIN.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UJANG IRFAN HADIANA.,S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)